



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan gugatan harta bersama seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Hudah, S.H.,M.H. dan Ani Nurmasari, S.H. Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “LBH Brawijaya” yang beralamat di Jln. Raya Pendopo Agung No. 507 Nglinguk, Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 209/KUASA/2/2023/ PA.Mr Tanggal 28 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andri Wahyuono, S.H. dan Hazali Ishari, S.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor hukum “Andri Wahyuono & Partner” yang beralamat Jln. Ngagel Dadi III No 7, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 267/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa/3/2023/PA.Mr. pada tanggal 14 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para pihak berperkara dan alat-alat buktinya dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor : 662/Pdt.G/2023/PA.Mr, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, menikah pada tanggal, 06 Desember 2003, sebagai mana tertuang dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto, tanggal, 08 Desember 2003;
- 2) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
2.1.XXX, Lahir di Mojokerto, 01 Desember 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Umur: 17 (tujuh belas) Tahun;
2.2.XXX, Lahir di Mojokerto, 22 Mei 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 8 (delapan) Tahun;
- 3) Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor; 2347/Pdt.G/2022/PA.Mr;
- 4) Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta Bersama yang berupa;
4.1. Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no: 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qadar yang berukuran luas ; 275M2, dengan batas-batas;

Utara	: Jalan Desa.
Timur	: Rumah milik Gojeh
Selatan	: Tanah milik Rupiah / Yu Rup.
Barat	: Rumah milik Kusaeri.

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang beralamat di Jl.Moh Hatta,Rt.002,Rw.009,Dusun Tuwiri,Desa Seduri,Kec Mojosari-Kabupaten Mojokerto;

4.2.Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyak Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0.Nama Wajib Pajak saudara Saiful Qadar yang berukuran luas: 124 M2,dengan batas-batas:

Utara	: Rumah milik Ngasemin.
Timur	: Tanah milik Rupiyah/Yu Rup.
Selatan	: Rumah milik Komariaah
Barat	: Rumah milik Sunariyah

Yang beralamat di Jl.Manggis,Rt.002,Rw.009,Dusun Tuwiri,Desa Seduri,Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto.(dalam penguasaan Penggugat);

4.3.Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM dikoperasi) yang ditempati Bengkel luas 12 X 11m2,yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri,Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.Dengan batas-batas;

Sebelah Utara	: Rumah milik Silan
Sebelah Timur	: Rumah milik Raditya
Sebelah Selatan	: Rumah milik Rupiah/Yu Rup
Sebelah Barat	: Rumah milik Ngasemin.

(dalam penguasaan Tergugat)

4.4.Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV "Nirwana Texnik" dan CV Pendowo Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut;

1. Sebuah Mesin Bubut;
2. Sebuah Mesin Press Besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jln. Manggis, Rt.002,Rw.009, Dsn Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, (dalam penguasaan Tergugat);

4.5.Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris,Thn 2019, dengan Nopol: S.1415 NB.(dalam penguasaan Penggugat)

4.6.Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022, Nopol : S 1084 NB (dalam penguasaan Tergugat);

4.7.Memiliki 1 unit Daihatsu Grand max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX (dalam penguasaan Tergugat);

4.8.Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn.....nopol : (dalam penguasaan Tergugat);

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn.....Nopol :S 5990

NBJ;(dalam penguasaan Penggugat);

4.10. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Thn..... Nopol : S

3448 PL; (dalam penguasaan Tergugat);

5) Bahwa berhubung telah terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu pembagian Harta Bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta tersebut;

6) Bahwa, Penggugat sangat khawatir atas perilaku kesewenang-wenangan dari Mantan Suami yang telah Memindahkan /menguasai semua aset-aset yang berada di bengkel maupun yang berada di kantor CV Pendowo Langgeng Texnik, setelah adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto;

7) Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto cq Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan,

4.1. Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no:1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qadar yang berukuran luas ;

275M2, dengan batas-batas;

Utara : Jalan Desa.

Timur : Rumah milik Gojeh

Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup.

Barat : Rumah milik Kusaeri.

Yang beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec Mojosari-Kabupaten Mojokerto. (dalam penguasaan

Tergugat);

4.2. Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyak Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. Nama Wajib Pajak saudara

Saiful Qadar yang berukuran luas: 124 M2, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Ngasemin.

Timur : Tanah milik Rupiah/Yu Rup.

Selatan : Rumah milik Komariaah

Barat : Rumah milik Sunariyah

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang beralamat di Jl.Manggis, Rt.002,Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto.(dalam penguasaan Penggugat);

4.3.Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM di koperasi) yang ditempati Bengkel luas 12 X 11m2,yang beralamat di Jl.Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri,Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dengan batas-batas;

Sebelah Utara	: Rumah milik Silan
Sebelah Timur	: Rumah milik Raditya
Sebelah Selatan	: Rumah milik Rupiah/Yu Rup
Sebelah Barat	: Rumah milik Ngasemin.

(dalam penguasaan Tergugat);

4.4.Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV “Nirwana Texnik” dan CV

Pendowo Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut;

1. Sebuah Mesin Bubut;
2. Sebuah Mesin Press Besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dsn Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,(dalam penguasaan Tergugat);

4.5.Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris,Thn 2019, dengan Nopol:

S.1415 NB.(dalam penguasaan Penggugat)

4.6.Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022,Nopol : S 1084 NB

(dalam penguasaan Tergugat);

4.7.Memiliki 1 unit Daihatsu Grand max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX

(dalam penguasaan Tergugat);

4.8.Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn.....Nopol : (dalam penguasaan Tergugat);

4.9.Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn.....Nopol :S 5990 NBJ;(dalam penguasaan Penggugat);

4.10.Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Thn..... Nopol : S 3448 PL; (dalam penguasaan Tergugat);

Harta diatas adalah merupakan Harta Bersama;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta Bersama tersebut diatas kepada Penggugat ;

4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara,sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider;

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saiful Hudah, S.H., M.H. dan Ani Nurmasari, S.H. Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "LBH Brawijaya" yang beralamat di Jln. Raya Pendopo Agung No 507 Nglinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 209/KUASA/2/2023/PA.Mr Tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andri Wahyuono, S.H. dan Hazali Ishari, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum "Andri Wahyuono & Partner" yang beralamat Jalan Ngagel Dadi III No 7, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 267/Kuasa/3/2023/PA.Mr. pada tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator hakim bernama SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. tanggal 24 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Penggugat anggap tentang gugatan Penggugat tersebut tidak terang (*Obscuur Libel*) yaitu,

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara jelas dan rinci. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa **“Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur”** yaitu mengenai ;

- Batas-batas objek sengketa tidak jelas ;
- Letak objek sengketa tidak pasti ;
- Ukuran yang disebut ; dan
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.

Bahwa Yang Artinya :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

2. Bahwa, sebagaimana dalam bunyi pernyataan pada **Poin 4** di atas terkait isi gugatan Penggugat yang telah diterangkan/dituliskan pada **Surat Gugatan Poin 4** yang berbunyi: **“Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta Bersama yang berupa:**

- 4.1 Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no: 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qadar yang berukuran luas ; 275m2, dengan batas-batas;

Utara : Jalan Desa

Timur : Rumah milik Gojeh

Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup

Barat : Rumah milik Kusaeri

Yang beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri,

Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto;

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di

N.O” yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.1 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

4.2 Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. Nama Wajib Pajak saudara Saiful Qadar yang berukuran luas : 124 M2, dengan batas-batas :
Utara : Rumah milik Ngasemin
Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup
Barat : Rumah milik Komariaah
Timur : Rumah milik Sunariyah
beralamat di Jl. Manggis, Rt.002,Rw.009,Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto. **(dalam penguasaan**

Penggugat)

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.2**
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

4.3 Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM dikoperasi) yang ditempati Bengkel luas 12 x 11m2, yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dengan batas-batas :

Utara : Rumah milik Silani
Selatan : Rumah milik Raditya
Barat : Rumah milik Rupiah/Yu rup
Timur : Rumah milik Ngasemin

(dalam penguasaan Tergugat)

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.3**
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga, menurut keterangan yang ada di point 4.3 !!!**

4.4 Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV "Nirwana Texnik" dan CV

Pendowo Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut :

1. Sebuah mesin bubut;
2. Sebuah mesin press besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw. 009, Dsn Tuwiri, Desa Seduri,
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, **(dalam penguasaan**

Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di

N.O" yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.4**
- Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

- 4.5 Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris, Thn 2019, dengan Nopol:
S.1414 NB.**(dalam penguasaan Penggugat)**

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di

N.O" yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam**
- Gugatan 4.5 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek**
- tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

- 4.6 Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022, Nopol : S 1084 NB
(dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di

N.O" yaitu mengenai :

- **Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam**
- Gugatan 4.6 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek**
- tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

- 4.7 Memiliki 1 unit Daihatsu Grand Max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX
(dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di

N.O" yaitu mengenai :

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.7 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
 - Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
 - Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
 - Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?
- 4.8 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn..... Nopol :
(dalam penguasaan Tergugat);
Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :
- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.8 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
 - Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
 - Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
 - Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?
- 4.9 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn..... Nopol : S
5990 NBJ; **(dalam penguasaan Penggugat);**
Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :
- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.9 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
 - Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
 - Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
 - Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?
- 4.10 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Thn..... Nopol : S
3448 PL; **(dalam penguasaan Tergugat);**
Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :
- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.10 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
 - Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
 - Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
 - Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Formil Hukum Acara yang berlaku;
Dengan demikian Jelas dan Tegas, Bahwa Gugatan Penggugat Adalah Kabur, Tidak Jelas Dan Obsecure libel, Karena Tidak ada kejelasan secara terperinci oleh Penggugat, Berdasarkan Hal itu, Maka Gugatan Penggugat Ini harus dan **Wajib dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard** atau yang biasa disebut sebagai **N.O)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar pada semasa hidup XXXtelah mempunyai seorang istri yang bernama XXXmenikah pada tanggal 06 Desember 2003 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 513/22/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **XXX**, Lahir di Mojokerto pada tanggal 01 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, Umur :17 (tujuh belas) tahun;
 - b. **XXX**, Lahir di Mojokerto, 22 Mei 2014, Jenis kelamin : Perempuan, umur : 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto, pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Kutipan Akta cerai Nomor: 2347/Pdt.G/2022/PA.Mr;
4. Bahwa, mengenai objek-objek yang ditulis Penggugat di surat gugatannya tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail Objek Gugatan **sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut, karena dapat dikatakan Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada dan kabur;**
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat atas adanya gugatan ini, maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas, maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan Harta Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Jawaban TERGUGAT dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

-DALAM EKSEPSI;

Bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada, licik penuh tipu muslihat, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Jawaban Tergugat tertanggal 06 Maret 2023, sudah tidak benar karena persidangan telah dilaksanakan mulai tanggal, 09 Maret 2023 namun Tergugat tidak hadir, dan pada tanggal 16 Maret 2023 dilaksanakan upaya mediasi oleh Hakim Mediator dan Tergugat mengakui semua yang tertuang/tercantum dalam materi gugatan harta Bersama diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa, pada saat dilaksanakannya upaya mediasi tanggal 16 April 2023 tersebut, telah disepakati tentang pembagaian harta Bersama oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa, KHI Pasal 97, Menyatakan; Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan harta Bersama tersebut adalah sebagai berikut;

4.1. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya dengan SHM

No.1512 atas nama XXX, Luas sekitar 275 m2 dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Rumah milik Gojeh (nama panggilan)
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rupiah/Yu Rup
- Sebelah Barat : Rumah milik Kusaeri

Beralamat di Jalan Moh Hatta, Rt.002, Rw.009 DsnTuwiri, Ds.Seduri, Kec.Mojosari, Kab Mojokerto.

Telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan disepakati bagaiannya

TERGUGAT,

4.2. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, (masih Petok

D) nomor obyek pajak, 35.16.080.009-0270.0. nama wajib pajak Saiful

Qodar (TERGUGAT) luas 124 M2 dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Ngasemin
- Sebelah Timur : Tanah milik Rupiah/Yu Rup
- Sebelah Selatan : Rumah milik Komariah
- Sebelah Barat : Rumah milik Sunariyah

Beralamat di Jl.Manggis, Rt.002, Rw.009 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec.Mojosari, Kab Mojokerto.

Telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan disepakati

bagaiannya PENGUGAT;

4.3. Memiliki sebidang tanah (SHM dikoperasi) yang

ditempati Bengkel luas 12 X 11 m2, yang beralamat di, Jl.Manggis,

Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari,

Kabupaten Mojokerto. Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Silan
- Sebelah Timur : Rumah milik Raditya
- Sebelah Selatan : Rumah milik Rupiah/Yu Rup
- Sebelah Barat : Rumah milik Ngasemin.

(dalam penguasaan Tergugat);

4.4. Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV "Nirwana Texnik" dan CV

Pendowo Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut;

1. Sebuah Mesin Bubut;
2. Sebuah Mesin Press Besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jl.Manggis, Rt.002, Rw.009, DsnTuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, (dalam penguasaan

Tergugat);

Halaman 13 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris, Thn 2019, dengan Nopol: S.1415 NB. (dalam penguasaan Penggugat), dan Tergugat mengakui dan menyetujuinya;
- 4.6. Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022, Nopol : S 1084 NB (dalam penguasaan Tergugat), dan Penggugat mengakui dan menyetujuinya;
- 4.7. Memiliki 1 unit Daihatsu Grand max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX (dalam penguasaan Tergugat);
- 4.8. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn..... Nopol : (dalam penguasaan Tergugat);
- 4.9. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn..... Nopol : S 5990 NBJ; (dalam penguasaan Penggugat), dan Tergugat mengakui dan menyetujuinya;
- 4.10. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy Thn..... Nopol : S 3448 PL; (dalam penguasaan Tergugat); dan Penggugat mengakui dan menyetujuinya;
4. Bahwa, pada point 4.3 - 4.4 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.10 yang seluruhnya dalam penguasaan TERGUGAT, akan di Appraisal (penilaian, penaksiran) harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga pembagiannya adalah PENGGUGAT separuh/Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan TERGUGAT Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun TERGUGAT masih pikir-pikir;
5. Bahwa, pada tanggal 16 April 2023, dihadapan Hakim Mediator yang setelah berhasil dirumuskan Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dipanggil juga para penasehat hukum kedua belah pihak untuk mendengarkan hasil sementara mediasi hari itu dinyatakan tinggal pembagaian harta bersama yang telah di Appraisal (penilaian-penaksiran) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT telah mengakui/menerima kalau yang dimaksudkan dalam gugatan harta Bersama adalah sejatinya benar adanya, tanpa mempermasalahkan asal usul obyek, kapan obyek itu dibeli atau diterima, dengan nominal berapa dan status pengalihannya serta obyek tersebut masih dalam angunan pihak

Halaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atau tidak? pendek kata TERGUGAT telah mengakui dan menerima semua itu adalah Harta Bersama/harta Gono-gini

7. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2023, dilanjutkan mediasi ke dua gunamem bahas pembagaian harta Bersama yang telah di Appraisel sekitar Rp,300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena TERGUGAT pada tanggal 16 Maret 2023 masih minta waktu untuk memutuskannya, dan tiba-tiba kuasa hukum TERGUGAT menyatakan kalau TERGUGAT menolak seluruh hasil mediasi pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut.

Bagaimana bisa dalam waktu sekitar 4 hari sudah berubah-ubah keputusan dari TERGUGAT, awalnya menerima gugatan harta Bersama bahkan menyetujui untuk di bagi secara proposional tiba-tiba menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (Obscoor Libels);

8. Bahwa Eksepsi TERGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscoor Libels) adalah Eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum ,alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai Posita maupun Petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan PENGUGAT diatas, jelas Eksepsi TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa, segala apa yang termuat dalam Gugatan maupun Eksepsi diatas merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Replik Penggugat;
- 2) Bahwa, PENGUGAT tetap dengan dalil-dalil gugatan PENGUGAT semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- 3) Bahwa, cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk menyakinkan Hakim dengan mengambil Reverensi dari tulisan M Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul, Hukum Acara Perdatat Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada Hal 449, adalah sangat tidak tepat, karena Tergugat dan

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada tanggal 16 April 2023, dihadapan Hakim Mediator, dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan telah menyatakan menerima dan menyetujui tentang pembagaian Harta Bersama dalam pokok perkara ini;

- 4) Bahwa, dengan tidak dibantahkannya dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya/Eksepsi tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena obyek sengketa adalah harta Bersama/gono-gini;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat atau setidaknya menyatakan jawaban Tergugat tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama yang dimohonkan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan obyek sengketa adalah harta Bersama/harta gono gini yang harus dibagi sama,masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagaian yang sama;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT tetap menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan tetap pada Jawaban Pertama TERGUGAT tertanggal 06 April 2023, dengan tetap mengajukan permohonan atas tuntutan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah terurai dalam Jawaban Pertama TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor2 adalah **tidak benar bahwa pada upaya mediasi tanggal 16 April 2023 telah disepakati pembagian harta bersama oleh kedua belah pihak, karena pada faktanya dalam mediasi tersebut belum ada kesepakatan pembagian harta bersama oleh kedua belah pihak yang disebabkan oleh Penggugat meminta pembagian harta bersama yang tidak mempunyai dasar yang jelas**;
4. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor3 bahwa Hakim Mediator menyampaikan hasil Mediasi tanggal 16 April 2023 kepada Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukum kedua belah pihak bahwasanya untuk poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 telah disepakati oleh kedua belah pihak, **Karena pada saat itu Mediasi dinyatakan Gagal, karena Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya sendiri yang dinilai merugikan Tergugat**;
5. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor 4 yang menerangkan tentang Appraisal (penilaian, penafsiran) harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari poin 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 tidak memiliki dasar penghitungan yang jelas :
 - **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
 - **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
 - **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
 - **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**
6. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor 4 yang menerangkan tentang Appraisal (penilaian, penafsiran) harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari poin 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dasar penghitungan yang jelas dikarenakan objek yang diappraisalkan hanya objek yang berada dalam penguasaan Tergugat saja, tanpa mengikutsertakan objek yang berada dalam penguasaan Penggugat, di dalam Appraisalnya, Seolah-olah Penggugat memutuskan dan mengambil Kesimpulan, yang seharusnya menyimpulkan dan yang mengambil Keputusan hanyalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :

662/Pdt.G/2023/PA.Mr Pengadilan Agama Mojokerto;

7. Bahwa **tidak benar** terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor 5 yang menerangkan tentang hasil rumusan Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dipanggil juga para penasehat hukum kedua belah pihak untuk mendengarkan hasil sementara mediasi hari itu di nyatakan tinggal pembagaian harta bersama yang telah di Appraisal (penilaian-penaksiran) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu Mediasi dinyatakan Gagal, karena Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya sendiri yang dinilai merugikan Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor 6 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima kalau yang dimaksudkan dalam gugatan Harta Bersama sejatinya benar adanya, secara faktanya Tergugat masih **belum menerima** dan masih menanyakan :
 - **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
 - **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
 - **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
 - **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?** Agar status objek yang dituangkan dalam gugatan lebih jelas;
9. Bahwa **benar** terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada nomor 7 yang menerangkan tentang **Tergugat bersama kuasa hukum menolak seluruh hasil Mediasi dengan alasan Penggugat memberikan keterangan yang berubah-ubah**, yang sebelumnya tidak mempermasalahkan objek yang tercantum pada poin 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 ternyata dalam **Mediasi yang ke-dua Penggugat menyatakan pendapat yang berbeda atau berubah dari Mediasi pertama, sehinggakami menganggap hal itu dapat merugikan Tergugat dan pada intinya Penggugat terlalumenciptakan sebuah opini belaka**, guna

Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui dan mempengaruhi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : **662/Pdt.G/2023/PA.Mr** Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengambil Keputusan, **yang seharusnya menyimpulkan dan yang mengambil Keputusan hanyalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 662/Pdt.G/2023/PA.Mr Pengadilan Agama Mojokerto, dan Penggugat TIDAK BERHAK untuk mengambil kesimpulan atau keputusan;**

10. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGUGAT pada nomor 8 kami tetap pada pendirian pertama yaitu menanyakan :

- **Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?**
- **Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?**
- **Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?**
- **Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?**

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini; Bahwa Dengan demikian, Jelas dan Tegas, Gugatan Penggugat sangatlah terlihat Kabur, Tidak Jelas dan Obscure Libel, Karena Tidak Jelasnya Gugatan Penggugat hanya ingin menciptakan sebuah opini belaka, guna mengelabui dan mempengaruhi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : **662/Pdt.G/2023/PA.Mr** Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengambil Keputusan, Maka Gugatan Penggugat harus dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai N.O)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam Gugatan, Eksepsi maupun Replik di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Menolak Seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Replik Penggugat, Bahwa mengenai objek-objek yang ditulis penggugat di surat gugatannya tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk objek tersebut **sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan dan Replik Penggugat yang tidak berdasar tersebut, karena dapat dikatakan Gugatan dan Replik Penggugat terkesan mengada-ada;**

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menolak permohonan Harta Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Duplik TERGUGAT, dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Siti Nurhalimah Nomor Polisi S 1514 NB yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 27 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Fery Soesanto Nomor Polisi W 9386 NX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 28 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

Halaman 20 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bernazegel, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. SAKSI I , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Seduri RT 004 RW 004 Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan November 2022 di Pengadilan Agama Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan masalah peralihan atau harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Candirejo RT 004 RW 002 Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan November 2022 di Pengadilan Agama Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan masalah peralihan atau harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;
3. SAKSI III , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tuwiri RT 002 RW 004 Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya keduanya sebagai pasangan suami isteri yang sah tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai bulan Nopember 2022 di Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang tinggal bersama Tergugat di salah satu rumah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih berstatus suami isteri, mempunyai harta bersama/gono-gini berupa:
 1. tanah beserta rumah permanen sejumlah 2 unit;
 2. tiga unit mobil (kendaraan roda empat) yaitu : Toyota Yaris, Daihatsu Grand Max, dan Toyota Innova;
 3. sepeda motor merek Scoopy satu unit; dan
 4. bengkel las;
- Bahwa sebidang tanah beserta satu unit rumah permanen tersebut terletak atau beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt 003, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto, yang ditempati Tergugat bersama kedua anaknya. Dengan, batas-batasnya: Utara : rumah Pak Gojek, Timur : rumah Pak Kusaeri, Selatan : rumah Pak Silan dan Barat : rumah Jalan Dusun;
- Bahwa, Kemudian, sebidang tanah beserta satu unit rumah permanen tersebut terletak atau beralamat di Jln. Manggis, Rt 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto, yang ditempati Penggugat. Dengan, batas-batasnya: Utara : Jalan Gang, Timur : rumah Bu Rup, Selatan : rumah Ibu Yahya dan Barat : rumah Pak Min;
- Bahwa bengkel Las tersebut masih beroperasi, dijalankan dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa bengkel las tersebut terletak di belakang rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya;

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibengkel las tersebut terdapat juga mesin bubut, dan peralatan bengkel lainnya;
 - Bahwa letak dan tempat mesin bubut serta alat lainnya berada di belakang rumah yang ditempati Tergugat bersama anaknya, posisi di sebelah kirinya;
 - Bahwa mobil Toyota Yaris berwarna hitam dikuasai Penggugat;
 - Bahwa mobil Daihatsu Grand Max berwarna biru, dikuasai Tergugat;
 - Bahwa mobil Toyota Innova berwarna putih, dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepeda motor merek Scoopy berwarna putih hitam, dikuasai Tergugat;
4. SAKSI IV , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Jl. Hamengkubuwono Dusun Tuwiri RT 003 RW 010 Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan sebagai tetangga berjarak 5 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya keduanya sebagai pasangan suami isteri yang sah tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai bulan Nopember 2022 di Pengadilan Agama Mojokerto;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama ayahnya/Tergugat di salah satu rumah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih berstatus suami isteri, mempunyai harta bersama/gono-gini berupa:
 - 1. Dua bidang tanah beserta dua rumah permanen yang berdiri di atasnya;

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tiga unit mobil (kendaraan roda empat) yaitu : Toyota Yaris, Daihatsu Grand Max, dan Toyota Innova;

3. Bengkel las;

- Bahwa satu bidang tanah dan rumahnya (permanen) terletak di Jln. Moh Hatta, Rt 003, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto, yang ditempati Tergugat bersama kedua anaknya. Dengan, batas-batasnya: Utara : rumah Pak Gojek, Timur : rumah Pak Kusaeri, Selatan : rumah Pak Silan dan Barat : rumah Jalan Dusun;
- Bahwa satu bidang tanah dan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jln. Manggis, Rt 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto. Ditempati oleh Penggugat, batas-batasnya : Utara : Jalan Gang, Timur : rumah Bu Rup, Selatan : rumah Ibu Yahya dan Barat : rumah Pak Min;
- Bahwa bengkel Las tersebut masih beroperasi, dijalankan dan atau dikuasai oleh Tergugat, dan terdapat juga mesin bubut, dan peralatan bengkel lainnya;
- Bahwa bengkel las tersebut terletak diatas tanah dibelakang rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya. Di Dusun Tuwiri RT 02 RW 09 Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa mobil Toyota Yaris berwarna hitam dikuasai Penggugat;
- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max berwarna biru, dikuasai Tergugat;
- Bahwa mobil Toyota Innova berwarna putih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya / bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET.2023.8593/I/SBY2-M yang dikeluarkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance tanggal 30 Januari 2023 dan lampirannya (adalah bukti pelunasan atas nama Saiful Qadar untuk mobil Toyota All New Yaris SM/T TRD, Surabaya, tanggal 24 Januari 2023). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera tanpa serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode

Halaman 24 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (T.1);

2. Fotokopi Pembayaran angsuran I sampai angsuran ke-5, mobil Toyota Inova Ribbon yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance tanggal 25 Oktober 2022 dan lampirannya (atas nama : Ibu saiful Qadar, angsuran tanggal 24-10-2022, tanggal 24-11-2022, tanggal 26 – 12 – 2-22, tanggal 26 – 1 – 2-23, dan tanggal 27 – 2 – 2023). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max atas nama Saiful Qodar dengan Nomor Rekening : 09519 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ HARTA SWADIRI ” (terakhir tanggal 29 Maret 2023 angsuran bulan ke-20 untuk jangka waktu 36 bulan, jadi masih tersisa angsuran selama 16 bulan). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 5 Mei 2023 atas objek sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut.

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan untuk menuju lokasi obyek sengketa yang berada di Dusun Tuwiri RT 002 RW 009 Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan didampingi oleh:

- 1.XXX, sebagai Kepala Dusun Tuwiri .
- 2.XXX, sebagai Kepala Dusun Seduri.

Selanjutnya Majelis Hakim memulai Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat berupa :

1. Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no:1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qodar yang berukuran luas 275 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Rumah milik Gojeh ;
 - Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup;

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Barat : Rumah milik Kusaeri.

Yang beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, diperoleh data fisik obyek terdapat sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Moh Hatta, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1512 atas nama pemegang hak Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Rumah milik Gojeh ;
- Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup.
- Barat : Rumah milik Kusaeri.

Disamping itu juga diadakan pengukuran terhadap obyek sehingga diperoleh data sebagai berikut :



Keterangan:

Luas tanah : 275 m²

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa SHM Nomor 1512 masih diagunkan di Bank;

2. Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyak Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0.Nama Wajib Pajak saudara Saiful Qodar yang berukuran luas: 124 M2,dengan batas-batas:

- Utara : Rumah milik Ngasemin.
- Timur : Tanah milik Rupiyah/Yu Rup.
- Selatan : Rumah milik Komariaah
- Barat : Rumah milik Sunariyah

Yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. (dalam penguasaan Penggugat);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, diperoleh data fisik obyek terdapat sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan tercatat masih Petok D dengan Nomor Obyak Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0.Nama Wajib Pajak : Saiful Qadar, dan batas batas:

- Utara : Tanak kosong milik Ngasemin.
- Timur : Jalan setapak berpaving ;
- Selatan : Kontrakan Milik H. Kambali ;
- Barat : Rumah milik Sunariyah;
- Hasil pengukuran terhadap obyek sehingga diperoleh data sebagai berikut :



h Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Rumah kontrakan
H. Kambali

Keterangan:

Luas tanah : 11 m x 8.10 m = 89,1 m²


3. Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM di koperasi) yang ditempati Bengkel luas 12 X 11 m², yang beralamat di Jl. Manggis RT.002 RW.009 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari ,Kabupaten Mojokerto. Dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah milik Silan ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Raditya ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Rupiah/Yu Rup ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ngasemin.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, diperoleh data fisik obyek terdapat sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen untuk usaha bengkel Las yang terletak di Dusun RT.002, RW.009, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. --- atas nama pemegang hak Saiful Qadar, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Silan ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Raditya ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Rupiah/Yu Rup ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ngasemin.

Hasil pengukuran sebagai berikut : U



Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Jalan setapak
berpaving

Rumah Milik
Raditya

Rumah milik rupiah/ Yu
Rup

Keterangan:

Luas tanah : $10.50 \text{ m} \times 11.50 \text{ m} = 120,75 \text{ m}^2$

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa SHM Nomor(lupa) diagunkan di Koperasi ;

4. Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV "Nirwana Texnik" dan CV Pendowo

Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut;

1. Sebuah Mesin Bubut;
2. Sebuah Mesin Press Besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jl.Manggis,Rt.002,Rw.009,Dsn Tuwiri,Desa Seduri,

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,(dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek berupa peralatan bengkel yaitu: Sebuah Mesin Bubut, Sebuah Mesin Press Besi dan peralatan bengkel lainnya masih ada dan dalam keadaan kondisi baik;

5. Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris,Thn 2019, dengan Nopol: S.1415 NB. (dalam penguasaan Penggugat);

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik dengan Nopol : S 1514 NB (dalam penguasaan Penggugat);

6. Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Tahun 2022,Nopol : S 1084 NB (dalam penguasaan Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik dengan Nopol : S 1084 NB (dalam penguasaan Tergugat). Sementara dipakai ke Surabaya;

7. Memiliki 1 unit Daihatsu Grand max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX (dalam penguasaan Tergugat) digunakan untuk angkut barang-barang;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik dengan Nopol : W 9386 NX (dalam penguasaan Tergugat);

8. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Tahun --- Nopol --- (dalam penguasaan Tergugat);

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik, tahun pembuatan 2021 Nopol S 5298 NBD (dalam penguasaan Tergugat);

9. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn ... Nopol: S 5990 NBJ; (dalam penguasaan Penggugat);

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik, tahun pembuatan 2021 Nopol S 5990 NBJ (dalam penguasaan Penggugat);

10. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy Thn.... Nopol: S 3448 PL (dalam penguasaan Tergugat);

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih ada dengan kondisi baik, tahun pembuatan --- Nopol S 3448

PL (dalam penguasaan Tergugat);

GAMBAR SITUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah kita melihat dan mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing pihak, sudah terang dan jelas bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah mempunyai harta Bersama seperti apa yang dicantumkan dalam materi Gugatan serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat baik pada saat mediasi tgl.16 Maret 2023 dihadapan Hakim Mediator, maupun pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2023;

2. Bahwa, KHI Pasal 97, Menyatakan
"JANDA TAU DUDA CERAI MASING-
MASING BERHAK SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPANJANG TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN"

3. Bahwa Langkah Gugatan Harta Bersama ini ditempuh juga demi menjamin rasa keadilan atas hak Harta Bersama yang selama ini dikuasai hanya oleh mantan suami Penggugat/Tergugat;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis dan non Yuridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, Perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya (masih petok D) dengan Nomor obyek pajak; 35.16.080.009-0270.0. atas nama wajib pajak Saiful Qodar (Tergugat) Luas:124M2 dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Rumah milik Ngasemin.
Sebelah Timur : Jalan/Gang kecil.
Sebelah Selatan : Rumah milik Komariyah
Sebelah Barat : Rumah milik Sunariyah.
Beralamat di, Jln.Manggis, Rt.002, Rw.009. Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
 - 2.2. Sebuah mobil Toyota Yaris warna Hitam, thn.2019, dengan Nopol S.1415.NB.
 - 2.3. Sebuah sepeda motor merk Yamaha N Max warna abu-abu, Nopol.S.5990NB.J.
 - 2.4. Uang kompensasi dari Tanah kavling dan bengkel las sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 2.5. Uang kompensasi pengurusan SHM dari petok D ke Notaris dan BPN, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Adalah merupakan bagian dari hak Penggugat ;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, melalui Majelis Hakim pemeriksa aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA

1. Bahwa, benar pada semasa hidup XXXtelah mempunyai seorang istri yang bernama XXXmenikah pada tanggal 06 Desember 2003 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 513/22/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 01 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, Umur :17 (tujuhbelas) tahun;
 - XXX, Lahir di Mojokerto, 22 Mei 2014, Jenis kelamin, Perempuan, umur : 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto, pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Kutipan Akta cerai Nomor: 2347/Pdt.G/2022/PA.Mr;
4. Bahwa, terkait isi dari gugatan Penggugat menyatakan bahwa selama dalam ikatan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta bersama yang berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no: 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qadar yang berukuran luas ; 275m2, dengan batas-batas;
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Rumah milik Gojeh
 - Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup
 - Barat : Rumah milik KusaeriYang beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto;
 - 4.2. Sebidang tanah dan rumah (masihPetok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. Nama Wajib Pajak saudara Saiful Qadar yang berukuran luas : 124 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah milik Ngasemin
 - Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup
 - Barat : Rumah milik Komariaah
 - Timur : Rumah milik Sunariyah

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang beralamat di Jl. Manggis, Rt. 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto. (dalam penguasaan Penggugat)

4.3. Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM dikoperasi) yang ditempati Bengkel luas 12 x 11m², yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dengan batas-batas :

Utara : Rumah milik Silani
Selatan : Rumah milik Raditya
Barat : Rumah milik Rupiah/Yu rup
Timur : Rumah milik Ngasemin
(dalam penguasaan Tergugat)

4.4. Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV “Nirwana Texnik” dan CV Pendowo Langgeng Texnik dengan peralatannya sebagai berikut :

- Sebuah mesin bubut;
- Sebuah mesin press besi;
- Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw. 009, DsnTuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, **(dalam penguasaan Tergugat);**

4.5. Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris, Thn 2019, dengan Nopol: S.1414 NB. **(dalam penguasaan Penggugat)**

4.6. Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022, Nopol : S 1084 NB **(dalam penguasaan Tergugat);**

4.7. Memiliki 1 unit Daihatsu Grand Max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX **(dalam penguasaan Tergugat);**

4.8. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn..... Nopol : **(dalam penguasaan Tergugat);**

4.9. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn..... Nopol : S 5990 NBJ; **(dalam penguasaan Penggugat);**

4.10. Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Thn..... Nopol : S 3448 PL; **(dalam penguasaan Tergugat);**

5. Bahwa, terhadap Objek Gugatan tersebut pada **Poin 2** di atas, **Penggugat tidak menjelaskan asal-usul Objek Gugatan**, tidak menyebutkan kapan objek gugatan dibeli atau diterima, berapa harga objek gugatan dan terutama status kepemilikan atau pengalihan objek gugatan;

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana terdapat pada Jawaban Gugatan Harta Bersama Tergugat dan Duplik Tergugat selama proses persidangan berlangsung, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) Alat Bukti Surat sebagai berikut :

a) Bukti T.1

Fotocopy Kwitansi Pelunasan Mobil Yaris tahun 2019 Nopol S 1415 NB di Bank Maybank Finance yang sudah dilegalisir;

b) Bukti T.2

Fotocopy Kwitansi Pembayaran Mobil Innova yang di angsur pada pembayaran pertama tanggal 25 Oktober 2022 sampai 01 Maret 2023 di Bank Bca Finance yang sudah dilegalisir;

c) Bukti T.3

Fotocopy Kartu Pembayaran Angsuran Mobil Grand Max Pick up di bank BPR yang sudah dilegalisir;

2. Keterangan Saksi TERGUGAT

Bahwa selama di persidangan, TERGUGAT selama proses persidangan berlangsung, TERGUGAT tidak menghadirkan SAKSI;

3. Alat Bukti Surat PENGGUGAT

Bahwa selama di persidangan, PENGGUGAT selama proses persidangan berlangsung, PENGGUGAT telah mengajukan 2 (Dua) Alat Bukti Surat sebagai berikut :

➤ **Bukti P.1**

Fotocopy STNK Mobil Yaris sudah dilegalisir;

➤ **Bukti P.2**

➤ Fotocopy STNK Mobil Yaris sudah dilegalisir;

4. Keterangan Saksi Penggugat

Pada tanggal 13 April 2023

Penggugat menghadirkan 4 orang saksi, namun 2 orang saksi di tolak oleh Majelis di karenakan masih ada hubungan darah atau saudara kandung dari Penggugat yaitu:

a. XXX (Kakak Kandung Penggugat)

b. XXX (Adik Kandung Penggugat)

Pada tanggal 18 April 2023 Penggugat menghadirkan saksi 2 orang

Yaitu :

a. XXX

➤ Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya perceraian;
 - Saksi menerangkan bahwa Rumah di Jl. Moh. Hatta RT 02 RW 09 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto dihuni oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa Tidak mengetahui asal-usul dari rumah tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa Membeli rumah itu ketika sah menjadi suami istri;
 - Saksi menerangkan bahwa Anak tinggal bersama Tergugat;
 - Saksi menerangkan bahwa Tergugat tinggal di rumah yang berada di Jl. Moh. Hatta RT 02 Rw 09 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
 - Saksi menerangkan bahwa Tidak tahu luas dari rumah tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa Batas-batas dari rumah yang dihuni Penggugat di Jl. Moh. Hatta RT 02 RW 09 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

Utara	: Jalan Gang
Timur	: Bu Rup
Selatan	: Tidak Tahu
Barat	: Pak Min
 - Saksi menerangkan bahwa Batas-batas dari rumah yang dihuni Tergugat di Jl. Moh. Hatta RT 03 RW 09 Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

Utara	: Pak Gojek
Timur	: Khusairi
Selatan	: Silan
Barat	: Jalan
 - Saksi menerangkan bahwa saksi Mengetahui Bengkel Las Tepat berada di belakang rumah pak Saiful di Jl. Moh Hatta Isinya: Mesin bubut dan Las
 - Saksi menerangkan bahwa saksi Mengetahui mobil Yaris, Dibeli sejak Penggugat dan Tergugat sah menjadi Suami istri, dikuasai oleh Penggugat, Warna hitam, tidak tahun kapan dibeli, tidak tahu persis tahun berapa mobil ini dibeli, nopol mobil juga tidak tahu;
- b. XXX (Tetangga Halimah/Penggugat)**
- Saksi menerangkan Bahwa saksi adalah Tetangga 5 rumah dari Tergugat

Halaman 36 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Bahwa saksi Kenal dengan Pak Saiful (Tergugat)
- Saksi menerangkan Bahwa saksi Mengetahui perceraian pada tahun 2022
- Saksi menerangkan Bahwa saksi Tidak tahu menikahnya dan lama menikahnya
- Saksi menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat Mempunyai 2 anak
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan (rumah ada 2, Bengkel 1, mobil ada 3)
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan Rumah + Tanah Batas-batas kurang faham, Letak jalan tidak tahu, Berada di Dusun Tuwiri Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ditempati oleh Penggugat
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan Rumah yang ditempati oleh Tergugat, batas-batas tidak tahu, luasnya tidak tahu.
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan berupa Bengkel Terletak di Dsn. Tuwiri, Bengkel masih ada, ditempati oleh Tergugat, bengkel Las, bengkel Las Besi, dijalankan oleh pak Saiful (Tergugat), mengetahui bengkel setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan berupa Mobil Innova Tidak tahu keberadaan mobil, berwarna putih, jenisnya tidak diketahui, belinya tidak tahu.
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan berupa Mobil Yaris Warna hitam, dikuasai oleh Penggugat, tidak tahu keberadaanya.
- Saksi menerangkan Bahwa Ada harta kekayaan berupa Mobil Grand Max(dan tidak mengetahui informasi mengenai mobil tersebut sama sekali)

III. HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan isi Gugatan Penggugat pada poin 4 tentang harta perkawinan dan atau harta bersama, dan hasil dari Pemeriksaan Setempat berupa:

- 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qodar yang dihibahkan kepada anak pertamanya Penggugat dan Tergugat yang bernama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qodar;
- 4.2. Rumah dikuasai oleh Penggugat (Belum SHM) menghadap Timur dengan batas-batas:
 - Timur : Jalan setapak
 - Barat : Rumah Sunariyah
 - Utara : Tanah kosong an. Pak Ngasemin
 - Selatan : Rumah Pak Hambali
1. Dengan ukuran bangunan rumah 8,10 m X 11 m
- 4.3. Tanah dan Bangunan yang digunakan menjadi bengkel berada di belakang rumah 4.1. dengan ukuran Panjang 10,5 m
- 4.4. Bangunan bengkel SHM an. Saiful Qodar (Tergugat)
 1. Dengan ukuran 10,5 m X 11,5 m
 2. Dengan batas-batas
 - Barat : Jalan setapak
 - Timur : rumah Radit
 - Selatan : Rumah ibu Rupiah
 - Utara : Rumah pak Sukacilan
 2. Dengan peralatan bengkel berupa
 1. Mesin Bubut
 2. Mesin Pres Besi
 3. Peralatan Lainnya
- 4.5 Mobil Yaris, warna hitam dengan Nopol W 1514 NB, dibawa oleh Penggugat, penggugat hanya menunjukkan STNK tersebut;
- 4.6 Mobil Innova Reborn yang dimasukkan di dalam gugatan Penggugat pada saat PS mobil tersebut tidak berada di lokasi PS karena mobil tersebut di bawa oleh saudara Tergugat ke Surabaya;
- 4.7 Mobil Grand Max dengan surat-surat yang masih berada dalam agunan;
- 4.8 Motor Honda CBR, an. dengan Nopol..... dikuasai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar yang digunakan untuk aktifitas pulang pergi sekolah;

Halaman 38 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9 Motor Yamaha NMax dengan Nopol S 5990 NBJ dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat hanya menunjukkan STNK tanpa Menunjukkan BPKB motor tersebut;
- 4.10 Motor Honda Scoopy tidak berada di lokasi PS karena sedang digunakan oleh salah satu karyawan Tergugat untuk operasional ke Surabaya;

IV. ANALISIS DAN KESIMPULAN

Berdasarkan isi Gugatan Penggugat pada poin 4 tentang harta perkawinan dan atau harta bersama dan hasil dari Pemeriksaan Setempat di atas kami mendapatkan kesimpulan bahwa:

- 4.1. Bahwa, Sebidang tanah dan rumah dengan SHM an. Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar, Sertifikat SHM tidak bisa dibuktikan atau ditunjukkan dalam Pemeriksaan Setempat di karenakan SHM tersebut masih **DIAGUNKAN** oleh Penggugat, dan tanah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk **DIHIBAHKAN** kepada anak pertama yang bernama Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar. Sesuai yang ada di Gugatan Penggugat untuk point 4.1 Sudah dihibahkan Kepada anaknya dan ber SHM Atas nama Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar;

Menurut (KHI) **KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 211** Yang berbunyi *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*

Namun perlu diperhatikan, **prosedur untuk membatalkan hibah harus dilakukan dengan gugatan tersendiri**, menurut putusan pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Sgm, Gugatan Pembatalan hibah tidak bisa digabungkan dengan gugatan harta Gono-Gini;

- 4.2. Bahwa, Sebidang tanah dan rumah dengan Nomor Objek Pajak: 35.16.080.009.007-0270.0. tidak memiliki/belum memiliki SHM dibuktikan dengan Penggugat tidak dapat menunjukkan SHM tersebut.

Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA Point 5** menyebutkan *"Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan*

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya harus dinyatakan **DITOLAK** (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasadisebut **N.O**”.

Bahwa, merunut dari SEMA di atas maka sepatutnya Gugatan tersebut **DITOLAK** (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasa disebut **N.O**;

4.3. Bahwa, sebidang tanah dan rumah yang digunakan untuk bengkel sesuai keterangan yang ada di gugatan Penggugat SHM **MASIH DALAM AGUNAN** dikoperasi;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA Point 4 menyebutkan “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objekter sebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan **DITOLAK** (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasa disebut **N.O**”, dan seharusnya sudah sejalan dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Yang berarti “menghindari Kemudhorotan harus didahulukan daripada mengambil manfaat”

Bahwa, menurut dari SEMA di atas maka sepatutnya Gugatan tersebut **DITOLAK** (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasa disebut **N.O**;

4.4. Bahwa, dalam isi gugatan Penggugat menyebutkan Bengkel dengan nama CV. Nirwana Teknik merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah bahwa CV. Nirwana Teknik benar-benar milik Tergugat, dengan tidak bisa menunjukkan segala macam administrasi pendirian CV tersebut;

4.5. Bahwa, Mobil Yaris yang disebutkan dalam isi Gugatan Penggugat dari pemeriksaan bukti-bukti Persidangan di Agenda Pembuktian, Penggugat memakai alat bukti STNK mobil yaris yang bernopol S 1415 NB, dan Tergugat memakai alat bukti pelunasan dibank Maybank yang merupakan etikat baik dari Tergugat untuk melakukan Pelunasan di Bank Tersebut;

4.6. Bahwa, Mobil Toyota Innova Reborn yang disebutkan dalam isi Gugatan Penggugat dari pemeriksaan bukti dan pemeriksaan

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat menyatakan bahwa mobil tersebut masih dalam proses pengangsuran pembayaran dengan tenor 8 tahun yang sampai saat ini masih terhitung 6 kali pembayaran dengan kata lain mobil tersebut **MASIH DALAM PROSES AGUNAN**, yang dibeli sesudah putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut data Pembuktian yang diberikan oleh Tergugat yaitu kartu kwitansi pembayaran Angsuran ke leasing, mulai dari Pembayaran Pertama di bulan Oktober Tahun 2022, Maka sudah jelaslah bahwa mobil Toyota Inova ribbon tahun 2022 Nopol S 1084 NB yang adadi dalam penguasaan Tergugat adalah **BUKAN HARTA BERSAMA** karena di beli sesudah Putusan Perceraian, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan **DITOLAK (niet ontvankelijke verklaard) atau yang biasa di sebut N.O**"

- 4.7. Bahwa, Mobil Daihatsu Grand Max yang disebutkan dalam isi Gugatan Penggugat, bahwa mobil tersebut masih dalam **AGUNAN**. Dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA Point 4** menyebutkan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa ke pemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan **DITOLAK (niet ontvankelijke verklaard) atau yang biasa disebut N.O***", dan seharusnya sudah sejalan dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang berarti "*menghindari Kemudhorotan harus didahulukan daripada mengambil manfaat*"

Bahwa, merunu tdari SEMA di atas maka sepatutnya Gugatan tersebut **DITOLAK (niet ontvankelijke verklaard) atau yang biasa disebut N.O**;

- 4.8. Bahwa Sepeda Motor Honda CBR yang ada dalam isi gugatan **TIDAK MENJELASKAN SECARA JELAS** terkait Nopol, Tahun dan warna motor tersebut. Bahwa demikian jelas dan tegas Gugatan Penggugat sangatlah terlihat kabur/tidak jelas maka Gugatan Penggugat harus dan wajib dinyatakan **DITOLAK (niet ontvankelijke verklaard) atau yang biasa disebut N.O**;

Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. Bahwa Sepeda Motor Yamaha Nmax Nopol S 5990 NBJ, Bahwa setelah diketahui pada pemeriksaansetempat Motor Yamaha Nmax tersebut dipakai adik Penggugat;

4.10 Bahwa Sepeda Motor Scoopy Nopol S 3448 PL, yang dipakai dan dikuasai oleh Penggugat, Penggugat mengakui dan menyetuinya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan dan Replik Penggugat ditolak seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan GugatanTergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Obyek :
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan SHM No 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qodar;
 - 4.2 Rumah dikuasai oleh Penggugat (Belum SHM)
 - Menghadap Timur dengan batas-batas:
Timur : Jalan setapak
Barat : Rumah Sunariyah
Utara : Tanah kosong an. Pak Ngasemin
Selatan : Rumah Pak Hambali
 - Dengan ukuran bangunan rumah
8,10 m X 11 m
 - 4.3 Tanah dan Bangunan yang digunakan menjadi bengkel berada di belakang rumah yang berates nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qodar dengan ukuran Panjang 10,5 m;
 - 4.4 Bangunan bengkel SHM an. Saiful Qodar (Tergugat)
 - Dengan ukuran 10,5 m X 11,5 m
 - Dengan batas-batas
Barat : Jalan setapak
Timur : rumah Radit
Selatan : Rumah ibu Rupiah
Utara : Rumah pak Sukacilan
 - Dengan peralatan bengkel berupa
 1. Mesin Bubut
 2. Mesin Pres Besi
 3. Peralatan Lainnya
 - 4.5 Mobil Yaris, warna hitam dengan Nopol W 1514 NB, dibawa oleh Penggugat, penggugat hanya menunjukkan STNK tanpa menunjukkan BPKB mobil tersebut;

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Mobil Innova Reborn yang dimasukkan di dalam gugatan Penggugat pada saat PS mobil tersebut tidak berada di lokasi PS karena mobil tersebut di bawa oleh saudara Tergugat ke Surabaya;
- 4.7 Mobil Grand Max dengan surat-surat yang masih berada dalam agunan;
- 4.8 Motor Honda CBR, an. dengan Nopol..... dikuasa oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar yang digunakan untuk aktifitas pulang pergi sekolah;
- 4.9 Motor Yamaha Nmax dengan Nopol S 5990 NBJ dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat hanya menunjukkan STNK tanpa Menunjukkan BPKB motor tersebut;
- 4.10 Motor Honda Scoopy tidak berada di lokasi PS karena sedang digunakan oleh salah satu karyawan Tergugat untuk operasional ke Surabaya;
3. Menetapkan Obyek Pada point 4.1, 4.8 yang sudah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat ke anak pertama yang bernama Raditya bayu atmojo Bin saiful Qodar dan Ber SHM atas nama Raditya bayu atmojo Bin saiful Qodar menjadi milik Anak pertama yang bernama Raditya bayu atmojo Bin saiful Qodar
4. Menetapkan Obyek pada point 4.2, 4.5, 4.9 yang dikuasai oleh Penggugat menjadi hak milik Penggugat;
5. Menetapkan obyek pada point 4.3, 4.4, 4.7, 4.10 yang dikuasai oleh Tergugat menjadi hak milik Tergugat;
6. Menetapkan Obyek pada point 4.6 adalah milik Tergugat, karena bukan termasuk Harta bersama, Karena obyek tersebut dibeli sesudah putusan perceraian;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian KESIMPULAN TERGUGAT dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pembahasan eksepsi, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kuasa khusus dari kedua belah pihak berperkara, yaitu antara kuasa khusus Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 9 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 209/Kuasa/2/2023/PA.Mr tanggal 28 Februari 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 9 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 267/Kuasa/3/2023/PA.Mr tanggal 14 Maret 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara harta bersama atau kebendaan, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atau tangkisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinilai merupakan gugatan yang tidak terang (*Obscuur Libel*) yaitu, didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara jelas dan rinci. Bahwa objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan asal-usulnya, kapan objek itu dibeli atau diterima, dengan nominal berapa dan status pengalihannya, dan apakah objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

Menimbang, bahwa salah satu dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 menjelaskan (peristiwa hukum) bahwa “selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta Bersama yang berupa” (sebagaimana diuraikan dengan jelas lokasi atau letaknya, SHMnya serta atas namanya, ukuran luasnya dan batas-batasnya, tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 4.1 (objek sebidang tanah dan rumahnya), angka 4.2 (objek sebidang tanah dan rumahnya/masih Petok D), angka 4.3 sebidang tanah dan rumahnya/SHMnya diagunkan di Koperasi, lokasi bengkel. Kesemuanya adalah objek sengketa berupa harta benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah diatasnya. Sehingga tidak dapat dikatakan kabur;

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 4.4 menguraikan dengan cukup jelas tentang kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa bengkel yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu: CV Nirwana Teknik dan CV Pendowo Langgeng Teknik. Objek tersebut adalah bersifat usaha yang dijalankan oleh Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, lengkap dengan mesin dan peralatan lainnya (selanjutnya sudah dijelaskan di atas). Objek tersebut juga terdiri dari barang-barang produksi dan mempunyai karyawan atau operator. Sehingga tidak dapat dikatakan kabur ;

Menimbang, bahwa sedangkan adapun harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor) sudah diuraikan pada posita gugatan angka 4.5 sampai angka 4.10. Dimana menurut majelis hakim, sudah cukup jelas mereknya, tahun perolehannya, dan nomor polisinya, maupun dalam penguasaan pihak siapa. Sehingga tidak dapat dikatakan kabur;

Menimbang, bahwa keseluruhan objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat tersebut, apakah masih dalam agunan atau jaminan pihak ketiga, dan atau masih dalam bentuk angsuran yang belum jatuh tempo, maka menurut pendapat majelis hakim sudah memasuki bagian pokok perkara, sehingga termasuk rana pembuktian di persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menguraikan kembali dalil-dalil eksepsi yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) yaitu pada dalil eksepsi angka 2. berbunyi :
"Bahwa, sebagaimana dalam bunyi pernyataan pada Poin 4 di atas terkait isi gugatan Penggugat yang telah diterangkan/ditulisakan pada Surat Gugatan Poin 4 yang berbunyi: *"Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta Bersama yang berupa:*

4.1 Sebidang tanah dan rumah dengan SHM sertifikat no: 1512 atas nama Raditya Bayu Atmojo Bin Saiful Qadar yang berukuran luas ; 275 m2, dengan batas-batas;

Halaman 46 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Desa
Timur : Rumah milik Gojeh
Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup
Barat : Rumah milik Kusaeri

Yang beralamat di Jl. Moh Hatta, Rt 002, Rw. 009, Dusun Tuwiri, Desa

Seduri, Kec. Mojosari-Kabupaten Mojokerto;

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu

mengenai :

- Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.1 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.2 Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyek

Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. Nama Wajib Pajak saudara

Saiful Qadar yang berukuran luas : 124 M2, dengan batas-batas :

Utara : Rumah milik Ngasemin
Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup
Barat : Rumah milik Komariaah
Timur : Rumah milik Sunariyah

Yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002,Rw.009,Dusun Tuwiri, Desa

Seduri, Kecamatan Mojosari-Kabupaten Mojokerto. (dalam penguasaan

Penggugat)

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di NO" yaitu:

- Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.2 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.3 Memiliki sebidang tanah dan rumah (SHM dikoperasi) yang ditempati

Bengkel luas 12 x 11m2, yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009,

Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Dengan batas-batas :

Utara : Rumah milik Silani
Selatan : Rumah milik Raditya
Barat : Rumah milik Rupiah/Yu rup
Timur : Rumah milik Ngasemin

(dalam penguasaan Tergugat)

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu

mengenai :

- Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.3 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?

Halaman 47 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga, menurut keterangan yang ada di point 4.3 !!!

4.4 Mempunyai bengkel dan 2 (dua) CV "Nirwana Teknik" dan CV Pendowo

Langgeng Teknik dengan peralatannya sebagai berikut :

1. Sebuah mesin bubut;
2. Sebuah mesin press besi;
3. Dan peralatan bengkel lainnya.

Beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw. 009, Dsn Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, (dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan 4.4 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.5 Memiliki 1 unit mobil Toyota merk Yaris, Thn 2019, dengan Nopol: S.1414 NB.(dalam penguasaan Penggugat)

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.5 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.6 Memiliki 1 unit Toyota Inova Ribbon Thn 2022, Nopol : S 1084 NB (dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.6 Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.7 Memiliki 1 unit Daihatsu Grand Max Thn 2015, Nopol : W 9386 NX (dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.7
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.8 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda CBR Thn..... Nopol : (dalam

penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.8
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.9 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Thn..... Nopol : S 5990

NBJ; (dalam penguasaan Penggugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.9
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

4.10 Memiliki 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Thn..... Nopol : S 3448

PL; (dalam penguasaan Tergugat);

Bahwa aspek yang menimbulkan gugatan kabur dan patut di N.O" yaitu mengenai :

- Bahwa Objek bergerak yang dijadikan sengketa dalam Gugatan 4.10
Penggugat tidak dijelaskan asal-usul objek tersebut ?
- Bahwa kapan Objek bergerak itu dibeli atau diterima ?
- Bahwa dengan nominal berapa dan status pengalihannya ?
- Bahwa Objek Tersebut masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak ?

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat angka 3. Di atas,

diuraikan kembali oleh majelis hakim berbunyi "Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Formil Hukum Acara yang berlaku";

Dengan demikian Jelas dan Tegas, Bahwa Gugatan Penggugat Adalah Kabur, Tidak Jelas Dan Obsecure libel, Karena Tidak ada kejelasan secara terperinci oleh Penggugat, Berdasarkan Hal itu, Maka Gugatan Penggugat

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini harus dan **Wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** atau yang biasa disebut sebagai **N.O.**"

Menimbang, bahwa dalam replik dan atau jawaban eksepsi Penggugat atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa persidangan telah dilaksanakan mulai tanggal 9 Maret 2023 namun Tergugat tidak hadir, dan pada tanggal 16 Maret 2023 dilaksanakan upaya mediasi oleh Hakim Mediator (**Siti Hanifah, A.Ag., M.H.**) dan Tergugat mengakui semua yang tertuang/ tercantum dalam materi gugatan harta bersama diakui kebenarannya oleh Tergugat. Dan, telah disepakati tentang pembagian harta bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian mediator berhasil merumuskan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dipanggil juga Penasihat Hukunya kedua belah pihak, telah dinyatakan pembagian yang di appraisal (penilaian-penaksiran) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa sejatinya benar Tergugat mengakui dan menerima adanya harta bersama tersebut, tanpa mempermasalahkan asal usul obyek, kapan dibeli atau diterima, dengan nominal berapa dan status pengalihannya serta obyek masih dalam agunan pihak ketiga atau tidak?;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 dilanjutkan mediasi kedua guna membahas pembagian harta bersama yang telah di appraisal (penilaian-penaksiran) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat masih meminta waktu untuk memutuskannya, namun tiba-tiba Kuasa Hukum Tergugat menyatakan kalau Tergugat menolak seluruh hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*abscur libels*) tidak beralasan hukum dan mengada-ada, padahal posita dan petitum gugatan Penggugat dapat dimengerti dan dipahami. Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut, jelas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya. Maka, gugatan Penggugat harus dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau di NO;

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut, adalah tidak beralasan hukum karena menurut penilaian majelis hakim bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah cukup jelas mengenai asal-usul harta bersama Penggugat dan Tergugat, maupun peristiwa hukumnya diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalam proses mediasi pun sudah terdapat pengakuan dari Tergugat sebagai pihak principal. Begitu pula dengan jelas uraian lokasinya, luasnya maupun batas-batasnya, dan dalam penguasaan pihak siapa. Terkecuali, masalah bahwa objek harta bersama tersebut masih diagunan sebagai jaminan utang atau mengandung sengketa kepemilikan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 menyebutkan *"Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa ke pemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan ditolak dan atau di NO (niet ontvankelijke verklaard)*. Dimana menurut majelis hakim bahwa masalah tersebut sudah memasuki rana Dalam Pokok Perkara, sehingga harus melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak. Oleh karena pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok yang uraikan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2003 di Mojokerto;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX umur 17 tahun, dan XXX, umur 8 tahun;

Halaman 51 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 4 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dan atau harta bersama (selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan hasil PS tersebut di atas). Selengkapnya akan diuraikan dalam fakta-fakta peristiwa dan fakta-fakta yuridis berikut ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 3. Sedangkan, mengenai dalil-dalil angka 4 (4.1 sampai 4.10) pada prinsipnya tidak dibantah secara tegas keberadaannya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Tergugat hanya menyatakan dalam jawabannya bahwa harta bersama tersebut tidak jelas dan tidak berdasar hukum, serta objeknya sebagian besar masih dalam agunan. Sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 menyebutkan *"Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa ke pemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO (niet ontvankelijke verklaard).*

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5), 6) dan angka 7), ternyata tidak ditanggapi secara eksplisit oleh Tergugat dalam jawabannya dan dalam duplikya menyatakan tetap dalam jawaban semula, termasuk dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula. Sedangkan pada prinsipnya Tergugat keberatan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkait keberadaan obyek harta bersama yang masih terkait dengan agunan atau jaminan pinjaman/utang dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor an. Siti Nurhalimah Nomor Polisi S 1514 NB yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 27 Desember 2019. Bukti surat STNK Bermotor (P.1) menurut penilaian majelis hakim adalah Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran dan atau bukti bayar pajak kendaraan untuk objek gugatan angka 4.5 berupa mobil penumpang, merek/type : Toyota Yaris 1.5 S MT, model : mini bus, tahun pembuatan/CC : 2019/1496 dan warna : hitam metalik. Bukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenal dengan BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Fery Soesanto Nomor Polisi W 9386 NX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 28 April 2020. Menurut penilaian majelis hakim adalah Tanda Bukti Pelunasan Pembayaran dan atau bukti bayar pajak kendaraan untuk objek gugatan angka 4.7 berupa mobil barang, merek/type : Daihatsu, model : pick up, tahun pembuatan/CC : 2015/1495 dan warna : biru metalik. Bukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenal dengan BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat mengajukan empat orang saksi, terdiri dari dua saksi dari pihak keluarga dan dua orang saksi dari pihak tetangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi dari pihak keluarga dekat Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 53 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Dimana saksi dari pihak keluarga dekat tidak membuktikan substansi pokok perkara harta bersama tersebut, namun keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, yang terkait ikatan perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat adalah mengenai keberadaan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Dimana saksi dari pihak tetangga dekat telah membuktikan substansi pokok perkara harta bersama tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat dari tetangga dekat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET.2023.8593/II/SBY2-M yang dikeluarkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance tanggal 30 Januari 2023 dan lampirannya (adalah bukti pelunasan atas nama Saiful Qadar untuk mobil Toyota Yaris SM/T TRD, Surabaya, tanggal 24 Januari 2023), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pelunasan obyek harta bersama pada dalil gugatan angka 4.5, adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai surat keterangan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa mobil Toyota Yaris sudah dilunasi angsurannya, akan tetapi

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat berupa BPKB dimaksud. Sehingga, obyek gugatan dalam posita angka 4.5 berupa mobil Totota merek Yaris, tahun 2019 belum seutuhnya menjadi hak milik atau harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Pembayaran angsuran I sampai angsuran ke-5, mobil Toyota Innova Ribbon yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance tanggal 25 Oktober 2022 dan lampirannya (atas nama : Ibu saiful Qadar, angsuran tanggal 24-10-2022, tanggal 24-11-2022, tanggal 26 – 12 – 2-22, tanggal 26 – 1 – 2-23, dan tanggal 27 – 2 – 2023). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pembayaran angsuran obyek harta bersama pada dalil gugatan angka 4.6, adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai surat keterangan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa mobil Toyota Innova Ribbon sudah dibayar angsurannya dan sementara sisa angsurannya masih berjalan atau masih terutang, sehingga tidak dapat dibuktikan pelunasannya dan atau bukti kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat berupa bukti pelunasan dan bukti BPKB maka obyek gugatan di dalam posita angka 4.6 tersebut berupa mobil Toyota Innova Ribbon belum seutuhnya menjadi hak milik atau harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max atas nama Saiful Qodar dengan Nomor Rekening : 09519 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Harta Swadiri " (terakhir tanggal 29 Maret 2023 angsuran bulan ke-20 untuk jangka waktu 36 bulan, jadi masih tersisa angsuran selama 16 bulan). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3). maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mengenai pembayaran angsuran obyek harta bersama pada dalil gugatan angka 4.7, adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai surat keterangan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa mobil Daihatsu Grand Max sudah dibayar angsuran ke – 20 dan masih tersisa 16 kali angsuran setiap bulannya. Sehingga mobil tersebut tidak ada bukti kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat bukti BPKB. Maka obyek gugatan pada posita angka 4.7 berupa mobil Daihatsu Gran Max belum seutuhnya menjadi hak milik atau harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah keberadaan harta bersama dimaksud, dan didukung saksi-saksi Penggugat dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, yang mengakui dan mengetahui keberadaan harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut pada posita gugatan angka 4.1, angka 4.3, dan angka 4.4, termasuk posita angka 4.5. angka 4.6 dan angka 4.7 tersebut diatas, akan tetapi harta bersama tersebut terbukti masih menjadi agunan untuk jaminan utang Penggugat dan Tergugat. Sehingga harta bersama tersebut masih terkait pihak ketiga dan harus melibatkan pihak-pihak ketiga lainnya.

Menimbang, bahwa keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan angka 4.1 (SHM No.1512), angka 4.3 (SHM No....di Koperasi) dan berikut obyek pada angka 4.4 yang berada diatas tanah obyek angka 4.3 (SHM No....di Koperasi) berupa CV Nirwana Teknik dan CV Pendowo Langgang dengan peralatannya yaitu sebuah mesin bubut, sebuah mesin press besi, dan peralatan lainnya, maka kesemuanya masih terikat dan terkait dengan pihak ketiga lainnya sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat. Bahwa bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat atas tanah beserta rumah diatasnya tersebut adalah sertifikat (SHM) yang masih menjadi agunan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga;

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dan terbukti dari hasil PS tanggal 5 Mei 2023, ternyata rumah tersebut pada objek 4.1 (SHM No. 1512) masih ditinggali oleh Tergugat bersama kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat terkait objek harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada posita angka 4.2 berupa :

➤ Sebidang tanah dan rumah (masih Petok D) dengan Nomor Obyak Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0>Nama Wajib Pajak saudara Saiful Qadar yang berukuran luas: 124 M2,dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Ngasemin.
- Timur : tanah milik Rupiyah/Yu Rup.
- Selatan : rumah milik Komariaah
- Barat : rumah milik Sunariyah

Yang beralamat di Jl. Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. (dalam penguasaan Penggugat) Ternyata, setelah perceraian kedua belah pihak, ditempati oleh Penggugat. Namun, pada saat PS dalam kondisi kosong. Meskipun pengakuan Penggugat di persidangan bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat. Olehnya itu maka obyek 4.2 tersebut tetap harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil PS tersebut, majelis hakim melihat dan mengetahui bahwa di dekat lokasi obyek 4.2 tersebut di atas, juga berdiri rumah beserta tanahnya milik orang tua Tergugat atau mertua Penggugat, dan disanalah orang tua Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada posita gugatan angka 4.8 (sepeda motor Honda CBR), 4.9 (sepeda motor Yamaha N Max Nopol: 5990 NBJ) dan 4.10 (sepeda motor Honda Scoopy Nopol: 3448 PL), ketiganya adalah kendaraan bermotor roda dua, juga tidak dibantah keberadaannya oleh Tergugat, serta didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya dari hasil PS yang diketahui dan dilihat keberadaannya adalah obyek 4.8 (sepeda motor Honda

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR) dan obyek angka 4.9 (sepeda motor Yamaha N Max Nopol: 5990 NBJ) sedangkan obyek angka 4.10 (sepeda motor Honda Scoopy Nopol: 3448 PL) informasi pihak Tergugat bahwa sementara dipakai saudaranya. Bahwa ternyata meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan ketiga sepeda motor tersebut dengan BPKB atau Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan STNK sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor di persidangan, namun terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh bersama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa khusus sepeda motor Honda CBR (obyek 4.8) dari hasil PS, ternyata masih dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raditya Bayu Atmojo** untuk kepentingan aktivitas kesehariannya ke sekolah dan kepentingan lainnya. Sehingga tidaklah sepatutnya untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek 4.9 (sepeda motor Yamaha N Max Nopol: 5990 NBJ) yang dalam penguasaan Penggugat, selain tidak dapat dibuktikan dengan BPKB, juga dari hasil PS ternyata obyek 4.9 tersebut masih terikat dengan utang atau pembayaran cicilan di koperasi sehingga BPKB-nya tidak atau belum diserahkan kepada dan tidak dipegang oleh Penggugat. Sehingga objek tersebut belum sempurna jadi hak milik Penggugat dan tidak layak ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Begitu pula dengan obyek 4.10 (sepeda motor Honda Scoopy Nopol: 3448 PL) ternyata BPKBnya juga dalam agunan sebagai jaminan kepada pihak ketiga. Sehingga, tidak selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, baik di persidangan maupun dari hasil Pemeriksaan Setempat (descente) atau PS tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta peristiwa dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2003, dan telah hidup rukun layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXX (17 Tahun) dan Yasmina Fairuz binti Saiful Qodar (8 Tahun);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 4 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 2347/Pdt.G/2022/PA.Mr;

3. Bahwa setelah perceraian terjadi, ternyata pada awalnya Penggugat selaku ibu rumah tangga memilih untuk tinggal sendiri di salah satu rumah yang menjadi harta bersamanya dengan Tergugat, yaitu di obyek gugatan pada angka 4.2 (masih Petok D) tersebut, yang ketika masih hidup rukun sudah ditinggali Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya, yang masih berdampingan dengan rumah tinggal orang Tergugat. Sedangkan Tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha bengkel atau wirausaha itu memilih tinggal bersama kedua anaknya yang bernama XXX (17 Tahun) dan XXX (8 Tahun) di rumah yang menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu rumah pada posita gugatan angka 4.1 tersebut (SHM No.: 1512) atas nama XXX, ukuran luas = 275 M². Dan menurut informasi Penggugat dan Tergugat dari hasil PS diketahui bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selain memiliki dua orang anak (sepasang anak laki-laki dan perempuan) tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta benda perkawinan dan atau memiliki harta bersama berupa:

4.1 Sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya dengan sertipikat (SHM No : 1512) atas nama XXX, ukuran luas = 275 M², dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa.
- Timur : Rumah milik Gojeh
- Selatan : Tanah milik Rupiah / Yu Rup.
- Barat : Rumah milik Kusaeri.

beralamat di Jalan Moh. Hatta, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Rumah tersebut benar masih ditinggali oleh Tergugat bersama kedua

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sesuai terlihat ketika pelaksanaan PS, dan sertifikatnya tersebut juga dalam agunan pihak ketiga (bank);

- 4.2 Sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya (masih Petok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. atas nama wajib pajak : Saiful Qodar, berukuran luas: 11 m x 8.10 m = 89,1 m², dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Ngasemin;
- Timur : Jalan setapak berpaving.
- Selatan : kontrakan milik H. Kambali ;
- Barat : rumah milik Sunariyah

Yang beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dalam penguasaan Penggugat. Sewaktu masih rukun rumah tersebut pernah ditinggali bersama Penggugat dan Tergugat dengan kedua anaknya, namun setelah bercerai rumah ditinggali oleh Penggugat, tetapi ketika PS dalam kondisi kosong;

- 4.3 Sebidang tanah (SHM di koperasi) lokasi bengkel atau tempat usaha bernama CV "Nirwana Texnik" dan CV Pendowo Langgeng Texnik seluas 10.50 m x 11.50 m = 120,75 m², yang beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang dikuasai dan dioperasikan oleh Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Silan ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Raditya ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Rupiah/Yu Rup ;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak berpaving.

dari hasil PS juga diperoleh keterangan Tergugat, bahwa SHM atas lokasi bengkel/usahanya tersebut juga dijaminakan sebagai utang di Koperasi, dan cicilan utangnya tetap Tergugat yang membayarnya sampai sekarang;

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Beberapa peralatan bengkel seperti sebuah Mesin Bubut, sebuah Mesin Press Besi dan peralatan bengkel lainnya. Kemudian, seorang laki-laki tidak diketahui namanya sebagai operator bengkel las, sedang bekerja mengelas besi;
- 4.5 Satu unit mobil penumpang, merek/type : Toyota Yaris 1.5 S MT, model : mini bus, tahun pembuatan/CC : 2019/1496 dan warna : hitam metalik, sebagaimana bukti P.1 berupa fotokopi STNK adalah bukti pajak kendaraan bermotor an. Siti Nurhalimah Nomor Polisi S 1514 NB, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 27 Desember 2019. Tanpa dilengkapi BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor karena BPKBnya masih menjadi agunan atas jaminan utang Penggugat di bank. Dari hasil PS bukti fisik kendaraan ada dan dalam penguasaan Penggugat;
- 4.6 Satu unit mobil Toyota Innova Ribbon tahun 2022, Nopol : S 1084 NB, masih dalam masa cicilan oleh Tergugat (selama 8 tahun – 6 bulan), kemudian dari hasil PS bukti fisik tidak ada dan dalam penguasaan Tergugat;
- 4.7 Satu unit mobil barang, merek Daihatsu Grand Max, model pick up, tahun pembuatan/CC : 2015/1495 dan warna : biru metalik, Nopol : W 9386 NX, dari hasil PS bukti fisik ada dan dalam penguasaan Tergugat, berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Fery Soesanto Nomor Polisi W 9386 NX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur, tanggal 28 April 2020. BPKB-nya juga masih menjadi agunan untuk jaminan utang sebagaimana bukti T.3 sudah terbayar cicilan utangnya selama 20 bulan untuk 36 bulan, sehingga masih tersisa 16 bulan cicilan utang yang harus dibayar oleh Tergugat;
- 4.8 Satu unit Sepeda Motor Honda CBR tahun.....nopol:, yang dalam penguasaan Tergugat, dimana dari hasil PS ternyata masih dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Raditya Bayu Atmojo

Halaman 61 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Saiful Qodar dan sekaligus yang pegang STNK-nya. Namun, tidak dilengkapi dengan BPKP;

4.9 Satu unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol: 5990 NBJ, yang dalam penguasaan Penggugat, dimana dalam bukti di persidangan tidak mengajukan BPKB dan STNK-nya, selain tidak dapat dibuktikan dengan BPKB dan STNK, juga dari hasil PS ternyata obyek 4.9 dalam posita gugatan tersebut masih terikat dengan utang atau pinjaman koperasi, dan pembayaran cicilannya menjadi tanggung jawab Penggugat;

4.10 Satu unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: 3448 PL (obyek 4.10 dalam gugatan), tidak dapat dibuktikan di persidangan karena dalam penguasaan Tergugat, dimana dari hasil PS diketahui bahwa ternyata BPKBnya juga dalam agunan sebagai jaminan pinjaman atau utang kepada pihak ketiga, dan hasil PS tidak ditemukan fisiknya;

5. Bahwa majelis hakim sudah berupaya menempuh perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator (Siti Hanifah, S.Ag., M.H.) sebanyak duakali pertemuan antara kedua belah pihak bahkan melibatkan Kuasa Hukum masing-masing pihak berperkara. Meskipun adanya informasi dari hakim mediator dan ternyata juga terungkap dari replik Penggugat bahwa sudah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat secara damai (*win win solution*) dan tinggal merumuskan hasil kesepakatan tersebut melalui hakim mediatornya, namun ternyata pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya yang akhirnya membatalkan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sekaligus menjadi fakta-fakta Hukum tersebut di atas, dengan tetap mempertimbangkan posita gugatan Penggugat pada angka 5) tersebut di atas, yang relevan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu "Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta Bersama tersebut diatas kepada Penggugat. Namun, majelis hakim tetap akan berpedoman kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dan kepatutan dalam hukum, sebagaimana berlaku

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara positif dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya. Olehnya itu, penetapan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan akibat perceraian dan pembagiannya haruslah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku maupun pedoman yang ditentukan dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi aturan pelaksanaan dan hukum terapan bagi para pihak berperkara yang tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6) yang berbunyi "Bahwa, Penggugat sangat khawatir atas perilaku kesewenang-wenangan dari mantan suami yang telah memindahkan/menguasai semua aset-aset yang berada di bengkel maupun yang berada di kantor CV Pendowo Langgeng Texnik, setelah adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto tersebut. Maka, Majelis Hakim berpendapat, bahwa selama dalam persidangan Tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha bengkel dan wirausaha sekaligus ayah yang bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi dan memelihara harta bersamanya dengan Penggugat demi untuk masa depan kedua anak-anaknya, yaitu XXX (17 Tahun) dan XXX (8 Tahun), sudah barang tentu masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Sehingga, majelis hakim yakin dan percaya bahwa Tergugat tentunya tidak akan sewenang-wenang mengalihkan atau memindahtangankan maupun menguasai seluruh aset-aset yang berada di bengkel maupun usaha CV Pendowo Langgeng Texnik tersebut. Karena Tergugat selaku ayah masih harus menghidupi kedua anak-anaknya tersebut sampai berhasil dan dewasa atau mandiri.

Menimbang, pula bahwa Tergugat dalam jawabannya, duplik dan kesimpulannya melalui Kuasa Hukumnya pada prinsipnya tidak secara tegas membantah keberadaan harta bersama yang dituntut oleh Penggugat, bahkan lebih cenderung membenarkan semua obyek sengketa dalam penguasaannya dan termasuk yang dalam penguasaan Penggugat. Namun terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima secara logis dan yuridis untuk saat ini tidak dapat dibagi secara utuh dan sempurna karena harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan hasil mediasi dari mediator hakim, serta fakta-

Halaman 63 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum selama proses persidangan dan hasil PS tersebut, ternyata terbukti sebagian besar obyek sengketa tersebut masih terkait dengan pihak ketiga dan atau masih menjadi agunan pinjaman di bank (seperti: Maybank), koperasi simpan pinjam dan usaha pembiayaan (seperti BCA finance). Sehingga, seluruh aset-aset tidak bergerak yang terkait dengan sertifikat (SHM) tentunya akan sulit dipindah tangankan karena masih menjadi agunan pihak ketiga. Dengan demikian kekhawatiran Penggugat tersebut pada posita angka 6) tidaklah beralasan Hukum dan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil PS bukti-bukti fisik dan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebagian besar tetap eksis dan masih berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat. Namun, oleh karena bukti-bukti otentik atas kepemilikan harta benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah di atasnya dan kendaraan roda empat dan sepeda motor roda dua yang menjadi obyek gugatan harta bersama Penggugat. Sehingga majelis hakim sudah dapat menyimpulkan lebih awal bahwa gugatan Penggugat tidak memberikan cukup bukti sempurna dan mengikat untuk dipertimbangkan dalam menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian membaginya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan erat dengan kontribusi yang jelas antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha bengkel dan wirausaha tersebut, maka keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah dapat menggambarkan adanya kontribusi dan peran yang berbeda dari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara proporsional, terukur dan objektif;

Menimbang, bahwa perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) atau PS maka mengenai tanah/bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil PS, maka yang digunakan adalah data fisik hasil PS.

Halaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*") adalah :

➤ Sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya (masih Petok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. atas nama wajib pajak : Saiful Qodar, berukuran luas: 11 m x 8.10 m = 89,1 m², dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Ngasemin;
- Timur : Jalan setapak berpaving.
- Selatan : kontrakan milik H. Kambali ;
- Barat : rumah milik Sunariyah

Yaitu obyek posita gugatan dan atau fakta hukum pada angka 4.2 tersebut di atas, yang berlokasi/beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten

Mojokerto, dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan dalil Tergugat yang diuraikan dalam kesimpulannya, meskipun keliru dalam kutipannya yang dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama bahwa "*Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan DITOLAK (niet ontvankelijke verklaard) atau yang biasa disebut N.O.*" (lihat kesimpulan Tergugat pada angka 4.2 tanpa halaman). Sedangkan yang benar adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 5 : Tentang Obyek Tanah/Bangunan Yang Belum Terdaftar. Menyebutkan bahwa "*Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*", atau biasa disingkat NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 65 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan pada posita dan fakta hukum angka 4.2 tersebut di atas, yaitu mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat tetapi (masih Petok D) atas nama Saiful Qadar (Tergugat) tersebut, menurut majelis hakim sudah cukup jelas menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, dan sudah didukung dengan hasil PS tersebut di atas. Maka, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk menyatakan obyek 4.2 tersebut di NO apalagi ditolak. Dengan kata lain, bahwa gugatan Penggugat terkait posita angka 4.2 tersebut harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan pada posita dan fakta hukum angka 4.1 tersebut di atas, maka majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masih ditinggali Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, maka untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan rumah yang terletak di Jalan Moh. Hatta, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, tanah/bangunan dengan SHM No. 1512, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, pula bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut di atas terbukti masih menjadi agunan pinjaman dari pihak ketiga/bank. Maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 menyebutkan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa ke pemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO (niet ontvankelijke verklaard)*);

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.3 dan 4.4 berupa sebidang tanah (SHM di koperasi) lokasi bengkel seluas 10.50 m x 11.50 m = 120,75 m², atau tempat usaha dan atau CV "Nirwana Texnik" dan CV Pendowo Langgeng Texnik beserta mengikut pula mesin

Halaman 66 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubut, mesin press besi dan peralatan lainnya (obyek 4.4 dalam gugatan), yang beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang dikuasai dan dioperasikan oleh Tergugat. Terbukti pula SHM-nya masih menjadi jaminan pinjaman utang di Koperasi, maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.5 berupa Satu unit mobil penumpang, merek/type : Toyota Yaris 1.5 S MT, model : mini bus, tahun pembuatan/CC : 2019/1496 dan warna : hitam metalik, dalam penguasaan Penggugat, selain tidak dibuktikan kepemilikannya dengan BPKB, juga ternyata masih dalam agunan pihak bank, meskipun dari Tergugat sudah mengajukan bukti T.1 berupa bukti pelunasan dari PT Maybank Indonesia Finance, tertanggal 30 Januari 2023, namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan secara otentik berupa buku BPKB kendaraan dimaksud. Sehingga, obyek sengketa harta bersama tersebut tidak jelas asal-usul perolehannya. Dimana, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 2347/Pdt.G/2022/PA/Mr., kemudian bukti T.1 (pelunasan di Maybank, tanggal 30 Januari 2023), artinya Tergugat yang melunasi cicilan hutangnya sementara yang menguasai fisiknya (Toyota Yaris) adalah Penggugat, sedangkan sebagai pihak Penggugat seharusnya harus membuktikan kepemilikan dengan BPKB sebagai bukti otentik, yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, kuat dugaan majelis hakim bahwa obyek 4.5 (Toyota Yaris) tersebut masih menjadi agunan pinjaman di bank atau pihak ketiga, maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.6 berupa Satu unit mobil Toyota Innova Ribbon tahun 2022, Nopol : S 1084 NB, masih dalam masa cicilan oleh Tergugat (selama 8 tahun – 6

Halaman 67 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikan dengan BPKB sebagai bukti otentik, yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, kuat dugaan majelis hakim bahwa obyek 4.6 (Toyota Innova Ribbon) tersebut masih menjadi agunan pinjaman di bank atau pihak ketiga, maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.7 berupa Satu unit mobil mobil barang, merek Daihatsu Grand Max, model pick up, tahun pembuatan/CC : 2015/1495 dan warna : biru metalik, Nopol : W 9386 NX, Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikannya dengan BPKB sebagai bukti otentik, yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, kuat dugaan majelis hakim bahwa obyek 4.7 (Daihatsu Grand Max) tersebut masih menjadi agunan pinjaman dengan pihak ketiga (lihat pula bukti T.3 angsuran utang masih tersisa 16 bulan), maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.8 berupa satu unit sepeda motor Honda CBR tahun.....nopol:, yang dalam penguasaan Tergugat, dimana dari hasil PS ternyata masih dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Raditya Bayu Atmojo bin Saiful Qodar dan sekaligus yang pegang STNK-nya, namun tidak dilengkapi dengan BPKP kendaraan roda dua, kemudian masih dipakai anaknya tersebut untuk aktivitas sekolah dan keperluan lainnya. Maka, untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan harta bersama tersebut pada obyek 4.8 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.9 berupa Satu unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol: 5990 NBJ, yang dalam penguasaan Penggugat, ternyata Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikannya dengan BPKB sebagai bukti otentik yang

Halaman 68 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, kuat dugaan majelis hakim bahwa obyek 4.9 (sepeda motor Yamaha N Max) tersebut masih menjadi agunan pinjaman dengan pihak ketiga atau kreditnya belum lunas, maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan fakta hukum angka 4.10 berupa Satu unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: 3448 PL (obyek 4.10 dalam gugatan), tidak dapat dibuktikan di persidangan karena dalam penguasaan Tergugat, dimana dari hasil PS diketahui bahwa ternyata BPKBnya juga dalam agunan sebagai jaminan pinjaman atau utang kepada pihak ketiga, dan hasil PS tidak ditemukan fisiknya, maka terpenuhi pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4 sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya (masih Petok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. atas nama wajib pajak : Saiful Qodar, berukuran luas: 11 m x 8.10 m = 89,1 m², dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Ngasemin;
- Timur : Jalan setapak berpaving.
- Selatan : kontrakan milik H. Kambali ;
- Barat : rumah milik Sunariyah

Yaitu obyek posita gugatan dan atau fakta hukum pada angka 4.2 tersebut di atas, yang berlokasi/beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian yang lainnya;

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada posita gugatan angka 4.2 tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas menurut Majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada yang monopoli penghasilan dan prestasi dalam perkawinan maupun pasca perkawinan atas keadaan yang melingkupi perkawinan sehingga mendapatkan harta bersama tersebut oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 menuntut agar Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta

Halaman 70 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta Bersama tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan dan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 4.2 tersebut dikuasai oleh Penggugat, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta bersama tersebut dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, tanpa mempersoalkan perbedaan kontribusi kedua belah pihak terhadap perolehan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan terhadap obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka obyek sengketa tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya (masih Petok D) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.16.080.009.007-0270.0. atas

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak : Saiful Qodar, berukuran luas: 11 m x 8.10 m = 89,1 m², dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Ngasemin;
- Timur : Jalan setapak berpaving.
- Selatan : kontrakan milik H. Kambali ;
- Barat : rumah milik Sunariyah

Yaitu obyek posita gugatan pada angka 4.2 tersebut di atas, yang berlokasi/beralamat di Jalan Manggis, Rt.002, Rw.009, Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama angka 2 tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama dalam diktum nomor 2 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah oleh MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANA, K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 72 dari 73 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.Mr



Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
-Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
-Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	950.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.350.000,00
5. Pemberitahuan PS	Rp	150.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.595.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)